



Dampak Pandemi Covid dan Penerapan *New Normal* pada Kredit Bermasalah dan Profitabilitas Perbankan Di Indonesia

Tri Septyanto^{1✉}, Dewi Susilowati²

E-mail Korespondensi: tri.septyanto@mhs.unsoed.ac.id

Article Process Abstract

Submitted:
15-1-2021

Reviewed:
8-2-2022

Revised:
23-3-2022

Accepted:
28-4-2022

Published:
30-5-2022

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the economy, and the banking industry is no exception. The impact of the pandemic on the banking industry, namely the decline in bank health. Various efforts have been made by the government to revive the banking industry, one of which is the issuance of OJK regulation Number 11/PJOK.03/2020 concerning "National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Covid Spread". This study aims to compare the ratio of non-performing loans/financing (NPL/NPF) and banking profitability in Indonesia before and after the COVID-19 pandemic and the implementation of the new normal. The object of this research is the banking industry, both conventional and sharia in Indonesia, with an observation period of 12 months from November 2019-November 2020. The sampling method uses purposive sampling, namely sampling according to the research objectives, and produces a sample of 38 conventional banking and 33 Islamic banking. The method of analysis used paired sample t-test. The results of the analysis show that: 1) there are significant differences in non-performing loans (NPL) before and after the covid 19 pandemic for conventional banking but for Islamic banking there is no significant difference. 2) There is no significant difference in the profitability of conventional banks before and after the covid 19 pandemic or the implementation of the new normal. 3) there is no significant difference in NPL/NPF after the Covid 19 pandemic and after the implementation of the new normal. The results of this study provide empirical evidence that banking restructuring policies in Indonesia to anticipate the impact of COVID-19 have not run optimally.

Keywords: comparison, performance, non-performing financing, profitability, banking

Abstrak

Pandemi Covid 19 memberi dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian, tidak terkecuali industri perbankan. Dampak pandemi bagi industri perbankan, yaitu penurunan kesehatan bank. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menyehatkan kembali industri perbankan, salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang "Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019". Studi ini bertujuan membandingkan rasio kredit/pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) dan profitabilitas perbankan di Indonesia sebelum dan sesudah pandemi Covid 19 dan penerapan *new normal*. Obyek penelitian ini adalah industri perbankan baik yang konvensional maupun syariah di Indonesia, dengan periode pengamatan 12 bulan dari November 2019-November 2020. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sesuai tujuan penelitian, dan menghasilkan sampel 38 perbankan konvensional dan 33 perbankan syariah Metode analisis menggunakan uji paired sample t-test. Hasil analisis menunjukkan bahwa:1) terdapat perbedaan yang signifikan kredit bermasalah (NPL) sebelum dan sesudah pandemic covid 19 untuk perbankan konvensional akan tetapi untuk perbankan syariah tidak ada perbedaan yang signifikan. 2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas bank konvensional sebelum dan sesudah pandemi maupun penerapan *new normal*. 3) tidak terdapat perbedaan yang signifikan NPL/NPF setelah pandemic Covid 19 dan sesudah penerapan *new normal*. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan restrukturisasi perbankan di Indonesia untuk mengantisipasi dampak covid 19 belum berjalan secara optimal.

Kata kunci: komparasi, kinerja, pembiayaan bermasalah, non performing financing, profitability, perbankan

I. Pendahuluan

Organisasi Kesehatan dunia menyatakan wabah Covid 19 sebagai pandemic global pada 11 Maret 2020 meningkat dari deklarasi darurat kesehatan masyarakat pada 30 Januari 2020. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia berdampak cukup signifikan pada perekonomian, tidak terkecuali pada sektor perbankan. Penyaluran kredit yang menjadi salah satu core bisnis perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Ketua DK OJK Wimboh Santoso pada 30 April 2020 memperkirakan kredit tahun 2020 maksimal hanya bisa tumbuh 1 persen. Konsekuensi dari dampak pandemi, perbankan akan lebih selektif menyalurkan kreditnya untuk memitigasi risiko, karena risiko kredit memang mengalami tren peningkatan. Menurut data OJK per Maret 2020, kredit Kol 2 atau golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan naik tajam 27,3 persen secara year on year (yoy). Jumlah golongan kredit tidak lancar (Kol 3) sampai macet (Kol 5) juga naik 19,10 persen.

Untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, OJK merilis aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019, yang mengatur bahwa debitur yang terkena dampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada bank dan perusahaan pembiayaan. Sejak Maret, bank tak perlu menyalurkan pencadangan buat debiturnya yang terimbas pandemi. penilaian kolektabilitas kredit pun dipangkas hanya mengandalkan satu pilar. Tujuannya agar rasio kredit macet bank dapat ditekan, sekaligus mengurangi biaya pencadangan yang perlu dibentuk. Sampai 27 September 2020, telah ada 100 bank yang merestrukturisasi kredit senilai Rp 904,285 triliun dari 7.465.990 debitur. Nilai tersebut berasal dari 5.824.976 debitur UMKM dengan nilai kredit Rp 359,977 triliun, dan 1.641.014 debitur non UMKM dengan kredit Rp 544,308 triliun.

Restrukturisasi kredit/pembiayaan seharusnya dapat menekan lonjakan angka NPL/NPF dikarenakan kredit/pembiayaan yang telah direstrukturisasi tidak akan tampak sebagai kredit/pembiayaan yang bermasalah. Kebijakan restrukturisasi tersebut, sedikit banyak dapat menekan laju NPL/NPF. Hingga Juli 2020 OJK mencatat rasio NPF perbankan syariah masih turun menjadi 3,38% dari 3,42% di bulan Mei. Akan tetapi, penurunan tersebut dirasa belum signifikan.

Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi dampak perekonomian akibat pandemic. Pada bulan Juni 2020 Pemerintah mengupayakan penerapan *New Normal* dimana kegiatan perkantoran dan perekonomian kembali dihidupkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan pendapatan masyarakat kembali bertumbuh dan meningkatkan kemampuannya terhadap kredit/pembiayaan.

Sementara itu Bank Syariah di Indonesia sebelum pandemi Covid terjadi, mengalami perkembangan yang cukup signifikan (Wahyuni dan Pujiharto, 2014; 2015; 2016; 2019; Havidz dan Setiawan, 2015; Damhuri, et al., 2017; Indriastuti dan Pratiwi, 2017; Aprilianto, 2020)¹. Meskipun perkembangannya cukup pesat harus diimbangi dengan regulasi dan pengelolaan perbankan yang baik, termasuk penanganan pembiayaan bermasalah secara tepat (Ubaidillah, 2018, Efendi dan Haryani, 2020; Sumadi, 2020).² Pembiayaan bermasalah memberikan dampak buruk pada perbankan, seperti tidak terbayarnya kembali kredit/pembiayaan yang diberikan baik sebagian

¹ Wahyuni S, Pujiharto P. "Measuring Sharia Bank Performance by Syari'ate Value Added Approach: Sharia Enter-prise Implementation in Sharia Banking in Indonesia." *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 20, No.3. 319 – 329

² Ubaidillah. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya" *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam* 6, No 2. 287.

maupun keseluruhan. Semakin besar kredit/pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, akan menurunkan tingkat kesehatan operasional bank, penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank, selanjutnya akan mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas, yang dampaknya akan mempengaruhi kepercayaan nasabah dan calon nasabah (Firmansah, 2014; Havid dan Setiawan, 2015; Ubaidillah, 2018; Hosen & Muhari, 2019:). Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar pula jumlah cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan. Dampak selanjutnya adalah semakin berkurangnya modal bank, karena kerugian yang harus ditanggung (Ubaidillah, 2018)³

Penelitian ini mengamati bagaimana pergerakan pembiayaan bermasalah, yang diukur dengan non performing loan/NPL untuk perbankan konvensional dan non performing financing/NPF untuk perbankan syariah dan profitabilitas (diukur dengan ROA), yang dilatarbelakangi oleh fenomena pandemi Covid-19 maupun penerapan *New Normal*. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam rasio NPL/NPF dan ROA sebelum dan sesudah diumumkannya pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020 serta sebelum dan sesudah penerapan *New Normal* pada Juni 2020 yang lalu. Analisis ini sekaligus untuk menemukan bukti empiris, bahwa kebijakan restrukturisasi yang dilakukan pemerintah, mampu memulihkan kesehatan perbankan di Indonesia.

Kredit/Pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor lainnya diluar kendali calon debitur. Kredit bermasalah untuk bank konvensional ditunjukkan oleh rasio NPL (Non Performing Loan) sedangkan untuk bank syariah ditunjukkan dengan rasio NPF (Non Performing Financing). Untuk mengetahui besarnya tingkat kredit/pembiayaan bermasalah suatu bank maka diperlukan suatu ukuran. Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan Non Performing Loan/Financing dalam laporan tahunan perbankan nasional sesuai dengan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Perhitungan rasio keuangan bank, sebagai berikut:

$$\frac{\text{kredit/pembiayaan kurang lancar, meragukan, dan macet}}{\text{total kredit/pembiayaan}}$$

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, rasio dari kredit/pembiayaan bermasalah maksimal adalah 5 % dari jumlah kredit/pembiayaan yang diberikan Bank.

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Covid-19 dinyatakan masuk di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 dan mengganggu kesehatan masyarakat. Sehingga salah satu kebijakan yang diambil untuk mengurangi dampak penyebaran virus ini adalah dengan pembatasan fisik. Pada bulan maret beberapa perusahaan sudah mulai melakukan pembatasan fisik dengan menerapkan work from home atau mengurangi 50% kapasitas pegawai.

Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar perekonomian suatu negara. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan tiga dampak besar pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia sehingga masuk dalam masa krisis. Menurut Utomo, gejala ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini menghantam

³ *Ibid.* 288

Indonesia bagaikan sebuah perfect storm yang setidaknya memberi tiga dampak besar bagi perekonomian: 1). Membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini; 2) Menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha; 3) Seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

II. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan NPL/NPF dan profitabilitas bank sebelum dan sesudah pengumuman Covid-19?
2. Bagaimana perbandingan NPL/NPF dan ROA perbankan di Indonesia sesudah pengumuman Covid-19 dengan sesudah penerapan *new normal*?

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif-kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Populasi penelitian ini adalah perbankan Indonesia yang terdaftar di BEI dan Otoritas Jasa Keuangan, baik konvensional, maupun syariah. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, dan diperoleh 38 bank konvensional serta 33 bank syariah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan telah dipublikasikan. Sumber data dari laporan keuangan kuartalan perbankan baik konvensional maupun syariah yang diperoleh dari situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau website resmi dari perbankan itu sendiri.

Kredit/pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai kredit/pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan akan terjadi kondisi kurang lancar, meragukan dan gagal bayar/macet, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kredit/pembiayaan kurang lancar, meragukan, dan macet}}{\text{total kredit/pembiayaan}}$$

Profitabilitas pada penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan perbankan dalam memperoleh profit, yang diukur dengan rasio Return on Assets, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{total aset}}$$

Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan uji t-sampel berpasangan (Paired Sample t-test).

IV. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil pengujian Hipotesis

Hipotesis	Bank	Uji pasangan	t	Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
1a	Konvensional	NPL sebelum	-2,601	0,013	Diterima
		NPL sesudah			
1b	Syariah	NPF sebelum	-1,65	0,108	Ditolak
		NPF sesudah			
2a	Konvensional	ROA sebelum	1,526	0,135	Ditolak
		ROA sesudah			
2b	Syariah	ROA sebelum	5,111	0,000	Diterima
		ROA sesudah			
3a	Konvensional	NPLsebelum	-1,031	0,309	Ditolak
		NPLsesudah			
3b	Syariah	NPFsebelum	1,14	0,262	Ditolak
		NPFsesudah			
4a	Konvensional	ROA sebelum	-0,122	0,904	Ditolak
		ROA sesudah			
4b	Syariah	ROA sebelum	-6,905	0,000	Diterima
		ROA sesudah			

Sumber: data sekunder diolah, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan NPL sebelum dan sesudah pengumuman covid 19, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,013 (kurang dari 0,05). Dengan demikian hipotesis pertama penelitian ini diterima.

Perbankan konvensional lebih rentan terhadap resiko. Ningsih dan Mahfudz (2020) menyatakan bahwa setelah pengumuman covid 19, semua bank mengalami gejala pada fungsi intermediasinya baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana. Selain itu, rata-rata NPL dari kredit di beberapa sektor meningkat hingga dua kali lipat setelah pengumuman covid 19 (Astuty dan Supiyanto, 2020). Beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan NPL perbankan di Indonesia antara sebelum dan sesudah pengumuman Covid-19 (Hasan et al, 2020. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Lalon (2020) dan Gong, et al (2020).

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan NPF sebelum dan sesudah pandemic covid 19 pada perbankan syariah yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (2-tailed) 0,108 ($\geq 0,05$). Dengan demikian hipotesis 1b ditolak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah lebih survive menghadapi resiko. Sumadi (2020) mengatakan bahwa perubahan NPF sebelum dan setelah covid 19 tidak menunjukkan angka yang signifikan karena nilai NPF cenderung stabil. Menurut Thamrin (2021) nilai NPF tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan, artinya perbankan syariah di Indonesia masih mampu bertahan ditengah masa pandemi. Hasil penelitian ini

mendukung hasil penelitian Effendi dan RS (2020) yang menunjukkan bahwa penurunan nilai NPF lebih stabil meskipun profitabilitasnya mengalami penurunan yang cukup besar.

Terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas perbankan antara sebelum dan sesudah pandemic covid 19. Signifikansi (2 tailed) ROA bank konvensional pada tabel 1 menunjukkan nilai 0,135 ($\geq 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas perbankan konvensional antara sebelum dan sesudah pandemic covid 19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen mampu mengelola keuangan bank dengan efisien sehingga profit bank konvensional tetap stabil dalam kondisi pandemi. Sumber pendapatan bank berhubungan positif dengan kinerja tetapi berbanding terbalik dengan risiko sehingga kondisi setelah covid tidak mempengaruhi perubahan pada ROA (Gong et al, 2020). Hasil penelitian ini sesuai dengan Sofyan, (2021) menyatakan bahwa tidak adanya perubahan yang signifikan pada kinerja keuangan termasuk dari segi profitabilitas yang diprosikan dengan ROA.

Pada tabel 1, signifikansi (2 tailed) ROA bank syariah menunjukkan nilai 0,000 (sangat signifikan). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia antara sebelum dan sesudah pandemic covid 19.

Riftiasari dan Sugiarti (2020) menyatakan bahwa profitabilitas bank syariah mengalami penurunan karena peningkatan biaya operasional yang dibebankan kepada bank. Covid 19 menyebabkan semua bank mengalami perubahan kinerja pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana termasuk pada bank syariah (Ningsih dan Mahfudz, 2020). Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas bank syariah rentan terhadap perubahan ekonomi yang terjadi akibat covid 19. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pradesyah dan Putri (2021) serta hasil penelitian Effendi dan RS (2020) yang menyatakan bahwa dampak covid 19 dapat menurunkan profitabilitas bank syariah.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa signifikansi (2-tailed) NPL bank konvensional sebesar 0,309 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kredit bermasalah antara setelah pandemic covid dengan penerapan *new normal*. Hasil tersebut mengindikasikan penerapan *new normal* belum efektif mengembalikan operasional bank seperti semula, sehingga belum mampu menurunkan NPL nya. Lebih lanjut, kebijakan restrukturisasi perbankan juga belum optimal meningkatkan kesehatan perbankan di Indonesia. NPL perbankan masih dalam batas yang dapat dikendalikan, karena masih dibawah 5% secara keseluruhan meskipun dalam kondisi pandemi COVID 19 dan ketidakpastian ekonomi global (Novianggie, 2021). Terjadi peningkatan restrukturisasi kredit yang signifikan sebagai akibat dari COVID-19 dan *new normal*

yang dihadapi oleh perusahaan perbankan (Bagaskara, 2021). Penelitian ini mendukung penelitian Bagaskara (2021), Colak dan ztekin (2021), Gong et al. (2021), Lalon (2020), dan Noman dkk. (2017)

Tabel 1 menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) NPF bank syariah sebesar 0,262 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan kredit bermasalah antara setelah pandemic covid dengan penerapan *new normal*. Hasil tersebut mengindikasikan penerapan *new normal* belum efektif mengembalikan operasional bank syariah seperti semula, sehingga belum mampu menurunkan NPF nya. Lebih lanjut, kebijakan restrukturisasi perbankan juga belum optimal meningkatkan kesehatan perbankan di Indonesia.

Perbankan syariah lebih bertahan dalam menghadapi risiko NPF. Perubahan NPF sebelum dan sesudah Covid 19 tidak menunjukkan angka yang signifikan karena nilai NPF cenderung stabil. Nilai NPF yang tidak signifikan menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja perbankan syariah antara sebelum dan sesudah pandemi, menunjukkan bahwa perbankan syariah di

Indonesia masih mampu bertahan di tengah masa pandemi. Bank berorientasi ritel memiliki profitabilitas dan stabilitas yang lebih baik (Mergaerts dan Vennet, 2016; Totanan et al., 2021). Penurunan nilai NPF lebih stabil meskipun profitabilitasnya mengalami penurunan yang signifikan (Song et al., 2019).

Tabel 1 menunjukkan nilai sig ROA bank konvensional sebesar 0,904 ($\geq 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas perbankan konvensional antara sebelum dan sesudah pandemic covid 19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas bank konvensional relatif stabil meski risiko kredit berubah signifikan pasca Covid.

Nilai signifikansi (2 tailed) pada tabel 1 menunjukkan nilai ROA bank syariah sebesar 0,000 (sangat signifikan). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia antara sebelum dan sesudah pandemic covid 19. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Covid 19 mempengaruhi profitabilitas bank syariah daripada konvensional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen bank konvensional dapat mengelola keuangan bank secara efisien sehingga keuntungan bank konvensional tetap stabil dalam kondisi pandemi. Sumber pendapatan bank berhubungan positif dengan kinerja tetapi berbanding terbalik dengan risiko. Kondisi tersebut setelah Covid tidak mempengaruhi perubahan ROA (Gong et al., 2021). Profitabilitas bank syariah mengalami penurunan karena adanya kenaikan biaya operasional yang dibebankan kepada bank. Pandemi Covid-19 menyebabkan semua bank mengalami perubahan fungsi intermediasi dan cenderung menurun dalam pembiayaan dan penggalangan dana, termasuk bank syariah. Profitabilitas bank syariah mengalami penurunan karena kenaikan biaya operasional yang dibebankan pada bank.

Penerapan *new normal* belum efektif mengembalikan operasional bank menjadi normal dan belum mengurangi NPL. Kebijakan restrukturisasi perbankan belum optimal meningkatkan kesehatan perbankan di Indonesia. Peningkatan signifikan dalam restrukturisasi kredit akibat COVID-19 dan *new normal* yang dihadapi perusahaan namun belum mengurangi NPL. Selain itu, tidak ada perbedaan NPF yang signifikan pascapandemi Covid dan penerapan *new normal*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *new normal* belum efektif mengembalikan operasional bank syariah ke kondisi semula. Mereka belum mampu mengurangi NPF mereka. Apalagi, kebijakan restrukturisasi perbankan belum optimal dalam meningkatkan kesehatan perbankan di Indonesia.

Penerapan *new normal* yang ditandai dengan mulai Bergeraknya sektor riil belum berdampak pada kinerja fungsi intermediasi perbankan. Penerapan *new normal* dapat membantu perekonomian bergerak kembali. Namun, penyaluran kredit perbankan dinilai masih sangat terbatas. Perbankan menyelamatkan kredit debitur yang sedang berjalan, yang berpotensi menjadi kredit bermasalah. Perekonomian yang bergerak normal akan membantu mengurangi tekanan terhadap potensi kredit bermasalah.

Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA perbankan syariah pasca pandemi Covid-19 dan *new normal*. Kebijakan restrukturisasi perbankan syariah dapat berjalan dengan baik, terbukti mampu meningkatkan kinerja profitabilitas. Restrukturisasi sistem perbankan diperlukan untuk menghindari kerugian di masa depan (Kloks, 2021; Teresienè et al., 2021). Hal ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh pengelola bank syariah, antara lain mitigasi risiko dengan memetakan debitur mana yang layak untuk direstrukturisasi dan mana yang belum layak (Zulfikar dan Sri, 2019). Perbankan syariah masih harus tumbuh. Perbankan syariah fokus pada industri yang masih bisa memiliki prospek bagus di tengah pandemi. Pengelola bank harus memilih bidang usaha yang dapat eksis dan berkembang. Salah satu

keunikan bank syariah adalah dapat menggadaikan emas yang dinilai relatif tinggi. Perbankan syariah mengembangkan perbankan digital dan perbankan online. Kondisi pandemi Corona saat ini menguji layanan digital dan online banking perbankan syariah apakah nasabahnya menggunakannya. Perbankan syariah harus membantu debiturnya, khususnya UMKM. Lembaga harus diberikan bantuan untuk mempertahankan bisnis mereka. Perbankan syariah melakukan pemasaran digital. Kondisi pandemi memaksa semua pertemuan dilakukan secara virtual. Itu harus digunakan sebagai tempat untuk menjual. Pemimpin perbankan syariah harus memiliki kepemimpinan yang tangkas, tidak bisa menggunakan cara lama. Dengan demikian, adaptasi adalah cara terbaik untuk menghadapi situasi pandemi.

1. Perbandingan NPL/NPF dan profitabilitas bank sebelum dan sesudah pengumuman Covid-19?

Covid tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap kesehatan bank tetapi juga memberikan dampak terhadap pembiayaan bermasalah dan likuiditas perbankan. Untuk mengurangi menjalarnya virus Covid 19, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya pembatasan fisik dan penerapan sistem *work from home*, tentunya berpengaruh terhadap perekonomian. Seperti adanya pembatasan di mall, pasar-pasar, tempat hiburan, sekolah dll, secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan yang menurun secara tidak langsung akan menyebabkan seseorang gagal atau mengalami kesulitan membayar angsuran Bank, yang selanjutnya berdampak pada rasio NPL/NPF suatu Bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Heru Kristiyana menginstruksikan agar bank melakukan empat langkah untuk menghindari dampak Covid-19 terhadap likuiditas perbankan salah satunya adalah restrukturisasi. Dengan adanya restrukturisasi bank dapat meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan likuiditas perbankan. Selain itu juga untuk mengurangi tekanan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) pada bank konvensional dan non performing finance (NPF) pada bank syariah. Peneliti menduga bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL/NPF serta profitabilitas Bank sebelum dan sesudah pengumuman Covid-19, sehingga hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H1a: Terdapat perbedaan yang signifikan NPL sebelum dan sesudah pengumuman Covid 19

H1b: Terdapat perbedaan yang signifikan NPF sebelum dan sesudah pengumuman Covid 19

H2a: Terdapat perbedaan ROA Perbankan konvensional sebelum dan sesudah pengumuman Covid 19

H2b: Terdapat perbedaan ROA Perbankan syariah sebelum dan sesudah pengumuman Covid 19

2. Perbandingan NPL/NPF dan ROA Perbankan di Indonesia sesudah pengumuman Covid-19 dengan sesudah penerapan *New Normal*

Pakar Bidang Kesehatan dan Pengamat Kebijakan Kesehatan Indonesia, Hermawan Saputra mengungkapkan, *New Normal* di Ibu Kota baru bisa diterapkan efektif pada Juli 2020. Dengan terus meningkatnya kasus pada saat penerapan *New Normal* membuat pelaku ekonomi dan perkantoran memikirkan kembali untuk menerapkan sistem kerja 100 % sehingga beberapa kantor menerapkan kembali pembatasan fisik yang tentunya akan berdampak kembali pada usaha mereka. Penerapan *new normal* diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Menurut Jokowi, *New Normal* adalah kondisi di mana masyarakat harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19 karena virus itu tak akan hilang. Dengan adanya pernyataan tersebut beberapa sektor ekonomi sudah mulai aktif bergerak dan perkantoran mulai menerapkan aktivitas normal. Karyawan kembali bekerja dengan protokol yang harus dipatuhi. Pendapatan masyarakat pun mulai membaik dikarenakan aktivitas perdagangan mulai bergerak dan pekerja kantor sudah mulai mendapatkan kembali gaji 100%. Dengan kembalinya pendapatan secara normal maka kemungkinan kesulitan membayar kredit/pembiayaan akan berkurang dan dapat menurunkan angka NPL/NPF serta meningkatkan profitabilitas (ROA).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menduga terdapat perbedaan yang signifikan antara NPL/NPF dan ROA perbankan di Indonesia sesudah pengumuman Covid-19 dan sesudah penerapan *New Normal*. Hipotesis ketiga dan keempat yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H3a: Terdapat perbedaan NPL perbankan di Indonesia antara sesudah pengumuman Covid-19 dengan Penerapan *New Normal*

H3b: Terdapat perbedaan NPF perbankan di Indonesia antara sesudah pengumuman Covid-19 dengan Penerapan *New Normal*

H4a: Terdapat perbedaan ROA perbankan konvensional di Indonesia antara sesudah pengumuman Covid-19 dengan Penerapan *New Normal*

H4b: Terdapat perbedaan ROA perbankan di Indonesia antara sesudah pengumuman Covid-19 dengan Penerapan *New Normal*.

V. Penutup

Berdasarkan hasil analisis, NPL lebih rentan terhadap Covid 19 dibandingkan NPF meskipun profitabilitasnya lebih stabil dibandingkan Syariah. Selanjutnya, perubahan kondisi *new normal* tampaknya hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap ROA bank syariah. Sedangkan pada bank konvensional, NPL, NPF, dan ROA-nya stabil. Kontribusi penelitian tersebut dapat digunakan oleh pengelola bank dan otoritas jasa keuangan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi perbankan. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada otoritas jasa keuangan adalah memperkuat pengawasan terhadap kinerja jasa keuangan perbankan untuk mencapai risiko kredit yang minimal. Studi ini menyarankan penelitian lebih lanjut harus menggunakan data sementara atau tahunan untuk melihat dampak yang lebih lama dan memeriksa faktor-faktor selain risiko dan profitabilitas.

Daftar Pustaka

Acharya V V., Steffen S, "The risk of being a fallen angel and the corporate dash for cash in the midst of COVID", *Review of Corporate Finance Studies* 9, No. 3(2020): 430-471.
<https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa013>

- Al-Kharusi S, Murthy SR, "Financial Stability of GCC Banks in the COVID-19 Crisis: A Simulation Approach", *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7, No. 12 (2020): 337-344. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.337>
- Ari A, Chen S, Ratnovski L, "COVID-19 and Non-Performing Loans: Lessons from past Crises", *SSRN Electronic Journal*. (2020): 1-7. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3632272>
- Bawa JK, Basu S, "Restructuring assets reform, 2013: Impact of operational ability, liquidity, bank capital, profitability and capital on bank credit risk", *IIMB Management Review* 32, No. 3 (2020): 267-279. <https://doi.org/10.1016/j.iimb.2019.10.009>
- Bondarenko E, Zhuravka O, O. Aiyedogbon J, Emmanuel Sunday O, Andrieieva V, "Structural modeling of the impact of bank nonperforming loans on the banking sector: the Ukrainian experience", *Banks and Bank Systems* 15, No. 2 (2020): 67-78. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(2\).2020.07](https://doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.07)
- Carpinelli L, Cascarino G, Giacomelli S, Vacca V, "The management of non-performing loans: A survey among the main Italian banks", *Politica Economica* 33. No. 2 (2017): 157-187. <https://doi.org/10.1429/87182>
- Chornovol A, Tabenska J, Tomniuk T, Prostebi L, "Public finance management system in modern conditions", *Investment Management and Financial Innovations* 17. No. 4 (2020): 402-410. [https://doi.org/10.21511/imfi.17\(4\).2020.34](https://doi.org/10.21511/imfi.17(4).2020.34)
- Colak G, Öztekin Ö, "The Impact of COVID-19 Pandemic on Bank Lending Around the World", *SSRN Electronic Journal*, (2020): 1-52. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3712668>
- Crenshaw, Kimberle, Neil Gotanda, Gary Peller, and Kendall Thomas, eds. *Critical Race Theory: The Key Writings that Formed the Movement*. New York: New Press, 1995.
- Diana Kusumasari, Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dikutip dari laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika/> ; diakses pada 20 Januari 2020
- El Zowalaty ME, Young SG, Järhult JD, "Environmental impact of the COVID-19 pandemic—a lesson for the future", *Infection Ecology and Epidemiology* 10, No. 1(2020). <https://doi.org/10.1080/20008686.2020.1768023>
- Funke M, Tsang A, "The People's bank of China's response to the coronavirus pandemic: A quantitative assessment", *Economic Modelling* 93 (2020): 465-473. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.08.018>
- Gong D, Jiang T, Lu L, "Pandemic and bank lending: Evidence from the 2009 H1N1 pandemic", *Finance Research Letters* 39 (2021): 1-5 <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101627>
- Jusni, Possumah BT, Aswan A, Syamsuddin AR, "Financing profitability optimization: Case study on sharia business unit of regional development banks in Indonesia", *Banks and Bank Systems* 14, No. 1 (2019): 1-10. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(1\).2019.01](https://doi.org/10.21511/bbs.14(1).2019.01)
- Kalogiannidis S, Chatzitheodoridis F, Kotsas S, "An Eclectic Discussion of the Effects of COVID-19 Pandemic on the World Economy During the First Stage of the Spread", *International Journal of Financial Research* 11, No. 6 (2020): 137. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n6p137>
- Kamran HW, Arshad SBBM, Omran A, "Country governance, market concentration and financial market dynamics for banks stability in Pakistan", *Research in World Economy* 10, No. 2 (2019): 136-146. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n2p136>
- Kjosevski J, Petkovski M, "Non-performing loans in Baltic States: Determinants and macroeconomic effects", *Baltic Journal of Economics* 17, No. 1 (2017): 25-44. <https://doi.org/10.1080/1406099X.2016.1246234>

- Kloks P, Matthias Thiemann, "The Growth of Shadow Banking: A Comparative Institutional Analysis", *Financial Markets and Portfolio Management* 35, (2021): 269-272, <https://doi.org/10.1007/s11408-021-00378-4>
- Lalon RM, "COVID-19 vs Bangladesh: Is It Possible to Recover the Impending Economic Distress Amid This Pandemic?", *SSRN Electronic Journal* (2020): 1-18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3579697>
- Mergaerts F, Vennet R Vander, "Business models and bank performance: A long-term perspective". *Journal of Financial Stability* 22 (2016): 57-75. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2015.12.002>
- Muhammad N, Alwi SFS, Muhammad N, "Credit management in full-fledged Islamic bank and Islamic banking window: Towards achieving Maqasid Al-Shariah", *International Journal of Financial Research* 11, No. 3 (2020): 92-99. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n3p92>
- Noman AHM, Gee CS, Isa CR, "Does competition improve financial stability of the banking sector in ASEAN countries? An empirical analysis", *PLoS ONE* 12, No. 5(2017): 1-27, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176546>
- OJK, Sharia Banking Statistics, dikutip dari laman: [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS Desember 2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/SPS%20Desember%202019.pdf) diakses pada 21 Mei 2022.
- OJK, Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2019, dikutip dari laman: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2019.aspx> diakses pada 21 Mei 2022.
- Olalere O, Aminul Islam M, Zukime Mat Junoh M, Sallha Yusoff W, Masum Iqbal M, "Revisiting the impact of intrinsic financial risks on the firm value of banks in ASEAN-5 countries: a panel data approach", *Banks and Bank Systems* 15. No 2 (2020), 200-213. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(2\).2020.18](https://doi.org/10.21511/bbs.15(2).2020.18)
- Raharjo, Agus *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Sherwin SM, "Banks efficiency and the determinants of non-performing financing of full-fledged Islamic banks in Indonesia", dikutip dari laman: <http://repository.president.ac.id/xmlui/handle/123456789/1634> diakses pada 21 Mei 2022.
- Song, Deng, Wu, "Comparing the influence of green credit on commercial bank profitability in china and abroad: Empirical test based on a dynamic panel system using GMM", *International Journal of Financial Studies* 7, No 4 (2019): 1-16, <https://doi.org/10.3390/ijfs7040064>
- Sulistiyono, Adi dan Rustamaji, Muhammad, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009
- Teresienė D, Keliuotyė-staniulėnienė G, Kanapickienė R, "Sustainable economic growth support through credit transmission channel and financial stability: In the context of the covid-19 pandemic", *Sustainability (Switzerland)* 13, No. 5 (2021): 1-37. <https://doi.org/10.3390/su13052692>
- Thomas VF, Pandemi COVID-19 Efek Corona pada Perbankan: KredEfek Corona pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer, dikutip dari laman <https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer-fDpN> diakses pada 20 Mei 2022

- Totanan C, Gihna Mayapada A, Yusnita Yamin N, Made Suwitri Parwati N, Indriasari R, "The effect of patronage buying motives on small business profitability: evidence from Indonesia", *Innovative Marketing* 17, No. 1 (2021): 109-119. [https://doi.org/10.21511/im.17\(1\).2021.09](https://doi.org/10.21511/im.17(1).2021.09)
- Wahyudi S, Nabella RS, Sari K, "Measuring the competition and banking efficiency level: a study at four commercial banks in Indonesia", *Banks and Bank Systems* 16, No. 1 (2021): 17-26. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(1\).2021.02](https://doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.02)
- Wahyuni S, Pujiharto P, "Measuring Sharia Bank Performance by Syari'ate Value Added Approach: Sharia Enter-prise Implementation in Sharia Banking in Indonesia", *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 20, No. 3 (2018): 219-329. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i3.769>
- Yusuf Saefudin, Agus Raharjo, Budiyo, "Urgency of Integrated Assessment on Drugs Crime (a Study in Purbalingga Regency)", *Jurnal Dinamika Hukum* 17, No. 1 (2017): 40-52
- Zulfikar Z, Sri W, "The impact of discretionary loan loss provision of sharia financing on financial performance", *Banks and Bank Systems* 14, No. 4 (2019): 34-41. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.04](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.04)